

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

1. Pada kasus putusan No.147/Pid.B/2022/PN Mgt Jaksa Penuntut Umum (JPU) cenderung kurang memperhatikan *Novus Actus Interveniens* sebagai faktor alasan yang meringankan. Teori *Novus Actus Interveniens* menjelaskan bahwa adanya peristiwa atau tindakan pihak ketiga yang terjadi secara bebas, tidak diduga, dan tidak terkait dengan tindakan terdakwa dapat memutus rantai kausalitas antara tindakan terdakwa dan akibat yang ditimbulkan. Sedangkan Dalam Kasus Putusan No. 29/Pid.Sus/2022/PN Mgt, dakwaan dan tuntutan primair tidak berhasil dikabulkan karena belum memenuhi unsur “luka berat”, namun dakwaan dan tuntutan Subsidaire berhasil dibuktikan dengan efisien. Menurut analisis penulis, pemenuhan unsur kelalaian dalam kasus putusan No. 147/Pid.B/2022/PN Mgt masih belum mencapai keadilan karena JPU tidak memasukkan intervensi korban dalam pertimbangannya, dakwaan menjadi tidak komprehensif dan merugikan kepentingan terdakwa. Sedangkan pada kasus putusan No. 29/Pid.Sus/2025/PN Mgt sudah mencapai keadilan bagi keluarga korban.
2. Implementasi Teori kausalitas yang digunakan Jaksa Penuntut Umum pada kasus putusan No. 147/Pid.B/2022/PN Mgt dan kasus putusan No. 29/Pid.Sus/2025/PN Mgt adalah teori Kausalitas *Conditio Sine In Quanon* pada penguraian fakta hukum dan teori kausalitas *Adequate* dalam penyusunan dakwaan dan tuntutan. Pada kasus putusan No.

147/Pid.B/2022/PN Mgt Jaksa Penuntut umum mencegah penasehat hukum menggunakan teori kausalitas *Novus Actus Interviens* untuk memutus rantai hubungan kausal. Menurut analisis penulis, Pendekatan berlapis ini penting untuk memastikan bahwa tidak semua kecelakaan lalu lintas otomatis dikualifikasikan sebagai tindak pidana, melainkan hanya yang benar-benar memiliki hubungan sebab akibat yang jelas dengan kelalaian pelaku

4.2 Saran

1. Dalam penanganan perkara kelalaian, Jaksa Penuntut Umum diharapkan lebih mengedepankan asas keadilan dan memperhitungkan teori-kausalitas modern. Dalam merumuskan tuntutan pidana hendaknya Jaksa memasukkan semua fakta relevan yang dapat memengaruhi pembuktian unsur kelalaian, termasuk kemungkinan adanya peristiwa intervensi. Teori *novus actus interveniens* yang menyatakan bahwa intervensi pihak ketiga atau korban dapat memutus kausalitas wajib dipertimbangkan. Masyarakat luas dalam tindak pidana kelalaian yang berbasis kecelakaan masih menilai bahwa dengan membantu biaya pemakaman korban dapat menghapus pertanggungjawaban pidana, padahal dalam hal ini membantu biaya pemakaman keluarga korban merupakan bentuk tanggung jawab moral dari terdakwa kepada keluarga korban dan pertanggungjawaban pidana pada terdakwa masih melekat sekalipun terdakwa membantu biaya pemakaman keluarga korban.
2. Implementasi penuntutan oleh jaksa penuntut umum dalam konteks kecelakaan sudah cukup dengan menggunakan dua teori kausalitas untuk

membuktikan terdakwa bersalah ataukah tidak, namun penggunaan teori kausalitas *Novus Actus Interviens* masih memerlukan penyuluhan lebih dalam lagi dalam sistem peradilan di indonesia. Hal ini dikarenakan penerapan teori ini umumnya hanya digunakan pada negara dengan sistem *common law*, namun banyak kasus kelalaian di indonesia yang harusnya bisa menerapkan teori ini untuk membebaskan terdakwa yang tidak bersalah.